

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membuka peluang bagi banyak orang untuk menghasilkan uang secara online melalui berbagai platform berbasis afiliasi. Salah satu aplikasi yang muncul dalam tren ini adalah Aplikasi Affilio, yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan komisi dengan menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Meskipun tampaknya menawarkan kemudahan, mekanisme pemberian komisi dalam aplikasi ini perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dari sisi hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Belakangan ini, sebuah aplikasi bernama Affilio telah menjadi perbincangan yang hangat. Affilio merupakan *marketplace* yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan penjualan dan pembelian berbagai produk. Aplikasi ini menarik perhatian berkat kehadiran Raffi Ahmad sebagai *Brand Ambassador*. Melalui Affilio, pengguna dapat bertransaksi dengan berbagai kategori produk, mulai dari peralatan rumah tangga hingga fashion.

Namun, pengguna perlu waspada terhadap situs *web* palsu yang mengatasnamakan Affilio. Situs-situs ini menjanjikan pekerjaan paruh waktu

---

<sup>1</sup> R. Jain & R. Yadaf, *Understanding the Digital Economy: Benefits, Challenges, and Risks*. Jurnal Internasional Teknologi Informasi. 2021.

yang diklaim dapat menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Untuk mendapatkan informasi resmi tentang Affilio, disarankan untuk mengunjungi situs resmi mereka di [affilio.co.id](https://affilio.co.id).<sup>2</sup>

Salah satu aspek yang perlu diteliti adalah sejauh mana praktik pemberian komisi dalam Aplikasi Affilio sesuai dengan UU ITE No. 11 (2008). Selain itu, penting diperiksa apakah sistem komisi yang diterapkan sudah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam konteks transaksi elektronik. Maka itu, peneliti harus lebih memahami sebelum dilakukan penelitian tentang mekanisme pemberian komisi dalam aplikasi ini serta menganalisisnya dari perspektif hukum yang ada, baik dari hukum positif maupun ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Besaran komisi yang diberikan kepada pengguna akan bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah tugas yang telah diselesaikan. Tugas-tugas yang memiliki tingkat kesulitan atau keterlibatan yang lebih tinggi biasanya menawarkan imbalan yang lebih besar. Meskipun mekanisme ini tampak sederhana dan mudah diikuti, banyak pengguna merasa termotivasi untuk terus menyelesaikan tugas-tugas yang ada.

Ketertarikan ini umumnya berasal dari potensi imbalan finansial yang cukup menggiurkan, menjadikan aplikasi ini pilihan menarik bagi mereka yang ingin memanfaatkan waktu luang serta mencari penghasilan tambahan

---

<sup>2</sup> *Affilio* <https://affilio.co.id/>, dikutip pada tanggal 24 Desember 2023.

<sup>3</sup> A. Sutedi, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Konsep dan Implementasinya* (Edisi 2), (Jakarta: Sinar Grafika 2019), h. 115-130.

di tengah kesibukan sehari-hari. Dengan semakin berkembangnya aplikasi seperti Affilio, para pengguna tidak hanya menemukan cara baru untuk berinteraksi dengan dunia digital, tetapi juga merasakan manfaat langsung dalam bentuk penghasilan, yang semakin membuat mereka tertarik untuk terlibat lebih dalam.<sup>4</sup>

Bonus diberikan individu yang berhasil melampaui target penjualan disebut Komisi. Biasanya, komisi diberikan kepada karyawan yang bekerja di bagian penjualan dan dibayarkan sebagai persentase dari penjualan. Selain itu, komisi juga bisa diartikan sebagai apresiasi berupa uang tertentu yang diberikan sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan dalam proses jual beli.<sup>5</sup>

Dalam Islam, transaksi seharusnya transparan mengenai kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, dan penjual serta pembeli harus saling mengetahui kondisi serta kualitasnya.<sup>6</sup> Dalam penerapannya, model *affilio marketplace* sering menjadi perhatian masyarakat karena menawarkan produk atau jasa menarik, tetapi seringkali pengguna mengalami ketidaksesuaian antara janji dan hasil yang diperoleh, sehingga promosi tersebut dapat merugikan citra bisnis dan termasuk penipuan (*tadlis*). Dalam bahasa arab *tadlis* diartikan sebagai penyembunyian atau penipuan. *Tadlis* berarti melakukan suatu tindakan tanpa pengetahuan penyembunyian

---

<sup>4</sup> <https://affilio.co.id>, dikutip pada tanggal 24 Desember 2023.

<sup>5</sup> F. Tjiptono, *Strategi Pemasaran: Mengembangkan Keunggulan Bersaing* (Edisi 6). (Yogyakarta: Erlangga, 2020), h. 230-245.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2020), h. 85.

kebenaran dalam suatu hal hingga pihak lain tertipu atau tidak mengetahui fakta sebenarnya. Tindakan ini biasanya terkait dengan penyembunyian cacat, baik dalam konteks agama maupun *muamalah* (hubungan sosial dan ekonomi).<sup>7</sup>

Penting untuk memperhatikan bahwa dalam transaksi jual beli atau bisnis, barang atau jasa sebagai objek transaksi dapat mudah dimanipulasi jika opsi untuk memilih barang atau jasa dihilangkan, akan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Maka dari itu, penelitian ini direncanakan untuk menggunakan judul yaitu: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMISI PENYELESAIAN TUGAS DALAM APLIKASI AFFILIO”**.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan bagian penting yang memberikan penjelasan mengenai pemahaman judul skripsi. Berikut beberapa bagian penting dari judul skripsi yang perlu dijelaskan:

1. Hukum Ekonomi Syari'ah: Cabang hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Berlandaskan pada Al-Qur'an, *Sunnah*, serta *ijma'* dan *qiyas*, untuk menghindari praktik yang merugikan atau *zalim* bertujuan Hukum Ekonomi Syariah, termasuk *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Hukum ini

---

<sup>7</sup> Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2019), h. 31.

mendukung transaksi yang membawa kemaslahatan bersama, seperti dalam akad-akad syariah (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*), yang memastikan keadilan dan keseimbangan kepentingan bagi semua pihak.<sup>8</sup>

2. Komisi: Menurut Hukum Ekonomi Syariah, komisi diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (spekulasi), serta mengikuti prinsip transparansi dan keadilan dalam penentuan jumlah dan syarat komisi.<sup>9</sup>
3. Tugas: Suatu pekerjaan atau yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan harapan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan dengan tujuan tertentu. Tugas sering kali mencakup kegiatan yang harus diselesaikan sesuai dengan pedoman atau instruksi tertentu. Dalam konteks akademis dan profesional, tugas bisa mencakup berbagai jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, atau keahlian tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>10</sup>
4. Aplikasi Affilio: Sebuah platform digital berbasis afiliasi yang memungkinkan penggunanya untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan mengelola atau berpartisipasi dalam program afiliasi. Dalam platform ini, pemilik bisnis dapat mengajak mitra afiliasi untuk membantu mempromosikan produk atau layanan mereka, dengan fitur untuk melacak

---

<sup>8</sup> M. Iqbal, "Islamic Economics: Theory and Practice" Jerman: Springer, 2018, hal. 33-34.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019, hal. 112-115.

<sup>10</sup> Robbins, Stephen P. & Coulter, Mary. *Management* (12th Edition). Pearson, 2019, hal. 43-44.

penjualan, komisi, dan memberikan alat bantu pemasaran. Aplikasi ini juga didesain untuk memudahkan pengguna tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang dalam, sehingga mudah digunakan oleh individu dari berbagai latar belakang. Selain menjadi marketplace, Affilio menawarkan peluang bagi pengguna untuk memperoleh pendapatan tanpa modal awal, dengan memanfaatkan strategi afiliasi produk dan rekrutmen pengguna baru.<sup>11</sup>

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi dan batasan masalah dari latar belakang yang telah disampaikan di atas yaitu:

#### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Adanya tugas yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan.
- b. Kecurangan dalam pemberian komisi yang tidak sesuai dengan perjanjian.
- c. Adanya kerugian yang dialami oleh pengguna aplikasi Affilio.
- d. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap komisi penyelesaian tugas dalam aplikasi Affilio.

#### **2. Batasan Masalah**

Setelah mengidentifikasi beberapa masalah, penulis membatasi permasalahan pada hal-hal berikut:

---

<sup>11</sup> Warta Ekonomi, <https://wartaekonomi.co.id/read499698/raffi-ahmad-gabung-affilio-digandang-gadang-jadi-marketplace-besar-di-indonesia>. Dikutip pada tanggal 23 Desember 2024.

- a. Praktik pemberian komisi dari penyelesaian tugas dalam aplikasi Affilio.
- b. Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Praktik Komisi Penyelesaian Tugas Pada Aplikasi Affilio.
- c. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap komisi penyelesaian tugas dalam aplikasi Affilio.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas adapun rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian komisi dari penyelesaian tugas pada Aplikasi Affilio?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik pemberian komisi dari penyelesaian tugas pada Aplikasi Affilio?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap komisi dari penyelesaian tugas pada Aplikasi Affilio?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisa dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian komisi dari penyelesaian tugas pada Aplikasi Affilio.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait praktik pemberian komisi dari penyelesaian tugas pada Aplikasi Affilio.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap komisi dari penyelesaian tugas pada Aplikasi Affilio.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

##### 1. Aspek Teoritis

Diharapkan temuan ini dapat digunakan sebagai referensi dan semoga dapat memperluas wawasan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komisi penyelesaian tugas.

##### 2. Aspek Praktis

###### a. Penulis

Diharapkan guna memperluas pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah, terkhusus dalam bidang HES.

###### b. Pihak Lain

Agar bisa dimanfaatkan sebagai referensi dan penilaian dalam pembelajaran, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik, terutama mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian dapat dianggap relevan pasca merujuk pada studi-studi terdahulu, yang bisa digunakan sebagai acuan atau referensi. Hal ini juga berguna untuk memastikan keaslian temuan penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti sebagai rujukan:

**Tabel 1. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Mudaris Rohman Al- ashar, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komisi Dari Keanggotaan Tiktok Cash (2022). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri	Dalam model bisnis ini, anggota yang bergabung akan membayar sejumlah uang untuk memilih level keanggotaan tertentu dan kemudian melakukan tugas- tugas tertentu. Selain itu, mereka juga dapat mengundang orang lain untuk bergabung guna	Penelitian ini membahas komisi yang didapat dari keanggotaan Tiktok Cash, teori menggunakan <i>maisir</i> dan <i>money</i> <i>game</i> . Sedangkan komisi yang tidak selaras dengan waktu yang telah diperjanjikan yang akan dibahas oleh penulis, teori menggunakan	Penelitian ini sama-sama semakin banyak tugas yang diselesaikan, semakin besar komisi yang akan didapatkan.

	Walisongo Semarang.	memperoleh komisi tambahan.	UU ITE, <i>ju'alah</i> , dan <i>Tadlis</i> .	
2.	Titik Nurul Hidayati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Komisi Dalam Program <i>Shopee Affiliate</i> (2022). Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah ( <i>Muamalah</i> ), UIN Raden Intan Lampung.	Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengkaji apakah sistem komisi dalam program afiliasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya dalam kaitannya dengan akad <i>ju'alah</i> . Program affiliate Shopee melibatkan promosi produk melalui media sosial dengan pembayaran komisi berdasarkan jumlah barang yang terjual. Namun, penelitian ini menemukan	Penelitian ini membahas cara menyebarkan tautan atau situs produk dari TikTok melalui jejaring sosial seperti <i>Facebook</i> , <i>Instagram</i> , <i>TikTok</i> , dan aplikasi lainnya. Akan tetapi, yang penulis teliti cara mendapatkan komisi dengan hanya menyelesaikan tugas yaitu caranya <i>like</i> , <i>follow</i> lalu <i>screenshot</i> . Dalam pemberian komisi setelah menyelesaikan tugas, hukum program <i>Shopee</i>	Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut praktek dari cara mendapatkan komisinya sama-sama setelah menyelesaikan tugas.

		<p>bahwa pembayaran komisi sering kali tidak valid tanpa alasan yang jelas, yang menciptakan ketidakpastian atau <i>gharar</i> dalam transaksi tersebut.</p>	<p><i>Affiliate</i> di aplikasi Shopee sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Sedangkan, penulis akan meneliti pada aplikasi <i>Affilio</i> apakah mekanismenya sudah sah ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.</p>	
3.	<p>Annisa Rifka Aryani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan <i>Reward Point</i> OVO (2019). Jurnal Prodi HES, IAIN Surakarta.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran akun OVO sudah sesuai dengan hukum Islam, namun diskon dan poin <i>reward point</i> yang diberikan kepada pelanggan memiliki beberapa</p>	<p>Penelitian ini berbeda karena akan membahas tentang komisi yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Sedangkan Annisa dalam penelitiannya membahas</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pemberian komisi atau <i>reward</i>.</p>

		ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Reward point yang diterima pelanggan, seperti halnya diskon, dipandang sebagai manfaat tambahan dari hutang yang dapat dipandang sebagai riba, meskipun mekanisme tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan diskon.	tentang praktik diskon yang diberikan tidak memenuhi syariat Islam yang menjurus pada riba.	
--	--	--	---	--

#### H. Kerangka Teori

Untuk memastikan penelitian ini memiliki dasar yang valid dan selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah. Berikut adalah teori-teori yang berhubungan langsung dengan onjek penelitian ini:

1. UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 (2008)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan

transaksi elektronik dan informasi di ruang digital. UU ini dibuat sebagai upaya untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi aktivitas di dunia maya yang semakin berkembang pesat.<sup>12</sup>

Tujuan utama dari UU ITE yaitu menciptakan lingkungan hukum yang jelas dan pasti bagi pelaku usaha dan masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Menjamin hak atas privasi, keamanan data pribadi, dan kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Mencegah dan menindak berbagai bentuk kejahatan siber seperti penipuan online, penyebaran konten negative, dan peretasan. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan integritas transaksi yang dilakukan secara elektronik.<sup>13</sup>

Banyak pasal dalam UU ITE yang memiliki definisi yang sangat luas dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Hal ini seringkali menyebabkan pasal-pasal tersebut disalahgunakan untuk membungkan kritik, pendapat berbeda, atau kelompok minoritas.<sup>14</sup> UU ITE seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, terutama di media sosial. Kritik terhadap pemerintah, pejabat public, atau lembaga lainnya seringkali dianggap sebagai pelanggaran UU ITE.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2008 Nomor 58.

<sup>13</sup> Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, h. 10.

<sup>14</sup> Wahyu S. Hidayat, *Media Sosial dan Hukum di Indonesia: Dampak Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Studi Hukum Asia*, (2018), h. 134-150.

<sup>15</sup> A. Nadya, *Kebebasan Ekspresi di Era Internet: Kasus Indonesia*, *Jurnal Tinjauan Hak Asasi Manusia*, (2019), h. 45-67.

UU ITE sulit untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Akibatnya, banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.<sup>16</sup> Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar tentang UU ITE, sehingga seringkali melakukan tindakan yang tanpa sengaja melanggar hukum. Proses hukum yang berkaitan dengan UU ITE seringkali membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan memakan waktu yang lama.<sup>17</sup>

## 2. Teori *ju'alah* (Pengupahan)

Menurut syariah, pengupahan (*Ju'alah*) adalah hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, baik diketahui maupun tidak diketahui, seperti yang disebutkan oleh Al-Jazairi. Sedangkan menurut bahasa, pengupahan (*Ju'alah*) merupakan sesuatu yang diterima seseorang sebagai akibat dari kerja yang telah dilakukannya. Dengan contoh, seseorang mengucapkan, “Barang siapa yang membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian.” Sehingga, orang membangun tembok berhak atasnya atau atas upah yang diberikan, baik sedikit maupun banyak. Istilah lain yang merujuk pada pengupahan adalah *ijarah*, dan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteks yang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Agung Dwi Hantoro, *Keamanan Siber dan Aspek Hukum Teknologi Informasi di Indonesia*, Jurnal Keamanan Siber, (2020), h. 23-45.

<sup>17</sup> Muhammad Rasyid, *The Cost of Justice: Access to Legal Remedies under Indonesian Cyber Laws*, Jurnal Indonesian Law Journal. (2018), h. 102-121.

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2022), h. 188-189.

*Al-ju' l* ialah memberi ganjaran (*reward*) atas suatu manfaat yang diharapkan dapat diwujudkan, misalnya kesembuhan dokter, ketrampilan guru, atau penjelajahan/penemuan seorang hamba.<sup>19</sup> *Ju'alah* adalah menuntut agar barang yang hilang itu dikembalikan dengan membayar biaya tertentu. Misalnya, seseorang kehilangan seekor kuda, dia berkata, “Barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, maka akan aku bayar sekian”.<sup>20</sup>

Teori *Ju'alah* adalah kajian hukum ekonomi Syariah akan digunakan untuk menjawab rumusan pertanyaan terkait komisi penyelesaian tugas dalam Aplikasi Affilio.

### 3. Teori *tadlis/ghisy* (Penipuan)

*Tadlis* berarti penipuan,<sup>21</sup> dan dalam ketentuan Islam, *tadlis* pada transaksi jual beli adalah haram. *Tadlis* terjadi ketika penjual melakukan penipuan terhadap pembeli terkait benda atau objek yang diperjualkan. Aspek *tadlis* dalam jual beli termasuk dalam kategori jual beli *gharar*, yaitu merujuk pada transaksi yang melibatkan penipuan dan penghianatan, yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai objek yang dijual maupun ketidakpastian dalam metode pelaksanaannya. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang (haram).<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2021), h. 101.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), h. 305.

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2018), h. 415.

<sup>22</sup> Prof. Dr. Muhammad al-Syinqiti, *Hukum Jual Beli dalam Islam*. (2018), h. 110-130.

Secara istilah, transaksi yang mengandung *tadlis* adalah transaksi yang menyembunyikan informasi penting dari salah satu pihak. Jika transaksi tersebut berupa jual beli, pembeli seharusnya mendapatkan informasi yang lengkap tentang barang yang akan dibeli, sama lengkapnya dengan informasi yang dimiliki oleh penjual.<sup>23</sup>

Hal ini memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau ditipu karena ketidaktahuan mereka tentang informasi yang diketahui oleh pihak lain. Transaksi atau akad jual beli dianggap sah ketika telah terjadi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli dan majlis akad telah selesai. Dengan kata lain, ketika akad dilakukan dengan sempurna, kedua pihak (penjual dan pembeli) wajib mematuhi apa yang ada dalam akad tersebut. Dalam hal ini, syariat mengatur agar akad dilaksanakan dengan cara yang dapat menghindari perselisihan di antara kedua pihak. Syariat juga melarang adanya penipuan (*tadlis*) dalam akad antara penjual dan pembeli.<sup>24</sup>

### **I. Metode Penelitian**

Teknik yang diterapkan dalam riset ini untuk mengumpulkan data dipilih untuk hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah teknik yang dipakai untuk merujuk macam, khas, tempat, dan tempo data yang dibutuhkan. Langkah-langkah terbaik dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif, sehingga kajian ini termasuk riset lapangan

---

<sup>23</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Terjemahan (2020), h. 240-260.

<sup>24</sup> Prof. Dr. Ali M. Rasyid, *Muamalah Fiqh: Konsep Hukum Ekonomi Islam*, (2022), h. 75-95.

(*field research*), yaitu sebuah riset yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan.

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini memerlukan pengumpulan data langsung di lapangan, sehingga metode yang tepat adalah deskriptif kualitatif.<sup>25</sup> Metode kualitatif digunakan untuk meneliti data yang berupa pengakuan atau narasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dan interaksi dengan responden.<sup>26</sup> Karena penelitian ini berfokus pada kejadian yang terjadi di lapangan, penulis mengumpulkan dan mengolah data dari lokasi terkait untuk mengamati pelaksanaan praktik komisi penyelesaian tugas dalam aplikasi Affilio, yang selanjutnya akan ditelaah berdasarkan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Studi Kasus/Tempat

Objek Penelitian ini yaitu tempat atau platform dalam praktik komisi penyelesaian tugas dalam aplikasi Affilio. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan tujuan utama untuk menggambarkan situasi lokal secara akurat dan sistematis berdasarkan fakta yang ada.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Syafnidawaty, "Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", <https://raharja.ac.id>, dikutip pada tanggal 31 Januari 2024.

<sup>26</sup> Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, dikutip pada tanggal 31 Januari 2024.

<sup>27</sup> Moh Nazir, "Metode Penelitian", <https://scholar.google.co.id>, Dikutip Pada 1 Februari 2024.

### 3. Sifat Penelitian

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Artinya, riset yang mendeskripsikan suatu subjek khusus dan menjabarkan secara obyektif dan cermat fakta-fakta yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan objek yang sedang diteliti dan menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan praktik komisi penyelesaian tugas dalam aplikasi Affilio.

### 4. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi data bermasalah di bidang ini, penulis membagi data menjadi dua sumber:

#### a. Data Lapangan

Sumber data lapangan adalah data yang berasal langsung dari situs yang diteliti. Data lapangan merupakan informasi murni yang bersumber langsung dari objek yang dikaji untuk menjamin keakuratannya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Berikut beberapa subjek yang termasuk ke dalam penelitian ini:

- 1) Crista Olaa (Pengguna Aplikasi Affilio)
- 2) Bagus Restu D (Pengguna Aplikasi Affilio)
- 3) Viona Pitaloka (Admin 1 Aplikasi Affilio)
- 4) Shella Alaztha (Admin 2 Aplikasi Affilio)
- 5) Uriella Sanni (Mentor Aplikasi Affilio)

#### b. Data Tambahan

Referensi data tambahan merupakan informasi yang diperoleh dari pihak lain dan bukan dari subjek penelitian itu sendiri secara langsung. Data ini diambil berdasarkan buku, jurnal, makalah, penelitian yang telah dilakukan, artikel akademis, sumber pustaka, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mutlak sangat diperlukan dalam riset ini. Berdasarkan data yang didapat, peneliti memiliki penjelasan yang terang mengenai sasaran penelitian, yang kemungkinan dapat menyimpulkan tentang sasaran yang diperiksa. Dalam upaya menghimpun informasi langsung dari lapangan yang relevan untuk penelitian ini, penulis menerapkan berbagai strategi pencarian data langsung seperti:

##### a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengamati atau memantau suatu fenomena untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk mempelajari interaksi dan kejadian secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis berencana menerapkan observasi untuk mengumpulkan data tentang

---

<sup>28</sup> Hasyim Hasan, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (2018), h.26.

lokasi yang menjadi objek praktik komisi penyelesaian tugas dalam aplikasi Affilio, yang akan mendukung kelancaran penelitian ini.<sup>29</sup>

b. Wawancara

Pendekatan ini, merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, baik secara langsung maupun kualitatif.<sup>30</sup>

Wawancara mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan sumber. Data yang diperoleh melalui wawancara diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Informasi ini diperoleh berdasarkan apa yang ditemukan dan hendak disampaikan oleh pihak yang diwawancarai, baik berupa data, opini, alasan, dan lain-lain.<sup>31</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencatatan data yang tidak melibatkan langsung partisipasi subjek penelitian, melainkan dengan mengandalkan dokumen. Studi berbasis dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis

---

<sup>29</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 64-66.

<sup>30</sup> Imami Nur Rachmawati, “*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, (2019), h. 13.

<sup>31</sup> Moh Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Penertbit Ghalia Indonesia, 2022), h. 16.

beragam dokumen, baik yang dalam bentuk teks, visual, maupun data digital.<sup>32</sup>

Analisis selanjutnya dilakukan dengan metode deskripsi analitis. Merupakan metode yang menganalisis dan memaparkan kondisi pokok atau sasaran berdasarkan pengamatan di lokasi dengan berdasarkan bukti nyata yang tersedia, untuk menjelaskan praktik komisi dalam menyelesaikan tugas dalam aplikasi Affilio.<sup>33</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah dipahami dan dibahas mengenai riset ini, penulis membaginya menjadi V (5) bab. Kerangka pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penelitian ini mencakup gambaran umum yang dijelaskan beberapa aspek seperti latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasannya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Pada bab dua memuat teori-teori yang menyangkut dengan penelitian penulis, yang meliputi konsep pemberian komisi dari penyelesaian tugas

---

<sup>32</sup> Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 174.

<sup>33</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 147-148.

mulai dari pengertian dasar hukum, tujuan dan manfaat, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

### **BAB III : MEKANISME KOMISI PENYELESAIAN TUGAS PADA APLIKASI AFFILIO**

Bab ketiga ini penulis akan memaparkan hasil penelitian terkait praktik komisi penyelesaian tugas dalam aplikasi Affilio.

### **BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMISI PENYELESAIAN TUGAS PADA APLIKASI AFFILIO**

Bab ke-empat Penulis memberikan gambaran mengenai Hukum Ekonomi Syariah yang relevan. pemberian komisi dari penyelesaian tugas yang ada di aplikasi Affilio.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjadi bagian penutup dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi analisis, yang dirancang untuk merangkum kesimpulan dari seluruh kajian yang telah disampaikan di bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian, serta menutup skripsi dengan ringkasan dan refleksi terhadap isi keseluruhan, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh dan terstruktur mengenai temuan yang telah diperoleh.